



no. 499
Hindu

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
Jalan M. H. Thamrin No. 6 Telp./Fax : (021) 3521324
3812232, 3920558, 3920550
JAKARTA PUSAT

Nomor : Dt.V.II/1/PP.00.11/ **SSS** /2016
Sifat : segera
Lampiran : 1 (Satu Gabung)-
Hal. : Ijin Pendirian dan Operasional Pasraman.

Jakarta, 1 Maret 2016

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Subhatma Dharma
Distrik Nabire Barat - Papua
Di Nabire

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Surat Ijin Pendirian dan Operasional Pasraman Formal kepada saudara, Perihal Seperti pada Pokok surat, maka bersama ini pula kami sampaikan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Nomor 34 Tahun 2016, Seperti terlampir:

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

a.n. **Direktur Pendidikan Agama Hindu**
Kasubdit Pendidikan Dasar

I Gede Jaman, S.Ag. M.Si.
NIP 196301010 198903 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Bimas Hindu Kemenag R.I. Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Agama Hindu, Jakarta;
3. Pembimas Hindu Kanwil Provinsi Papua.



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL ADI WIDYA PASRAMAN FORMAL SUTASOMA
DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut mencerdaskan Kehidupan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai Agama Hindu dipandang perlu mendirikan Pendidikan Keagamaan disebut Adi Widya Pasraman;

b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Subhatma Dharma Nomor 02/YSODHA/VI/2015 Tanggal 21 Juni 2015 Tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian Pasraman;

c. bahwa berdasarkan Visitasi oleh Tim Visitasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu telah memenuhi syarat untuk mendirikan Pasraman Adi Widya Pasraman Formal Sutasoma ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Operasional Adi Widya Pasraman Formal Sutasoma Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 91);

4 Peraturan

Kabag. Ortala & Kepegawaian	Direktur	Sekretaris

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL ADI WIDYA PASRAMAN FORMAL SUTASOMA DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional kepada:

Nama Lembaga	: Pasraman Formal Sutasoma.
Program	: Jenjang Adi Widya Pasraman (SD).
Alamat	: Jl. Poros SP.1 .
Desa/Kelurahan	: Distrik Nabire Barat.
Kecamatan	: Distrik Nabire Barat.
Kabupaten	: Nabire.
Provinsi	: Papua.
Pengelola/	: Yayasan Subhatma Dharma.
Penangngjawab	

KEDUA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dari kelas I
sampai

KabagOrtala&Kepegawaian	Direktur	Sekretaris
		

- sampai dengan kelas VI.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan.
 3. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

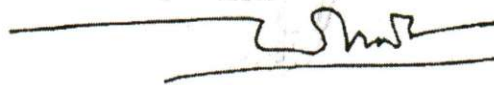
KETIGA : Pendidikan Keagamaan Pasraman Adi Widya Pasraman Formal Sutasoma berlaku selama 5 (lima) Tahun wajib mengajukan perpanjangan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku izin berakhir kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Adi Widya Pasraman Formal Sutasoma tidak terlaksana atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dibatalkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Pebruari 2016

DIREKTUR JENDERAL,



I KETUT WIDNYA

KabagOrtala&Kepegawaian	Direktur	Sekretaris
		